

STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Swastiani Dunggio¹, Iskandar N. Yantu²
Universitas Ichsan Gorontalo

swastianidunggio83@gmail.com¹; iskandaryantu4@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan serta bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid19 di Kecamatan Bulango Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Perilaku pemilih yang ada masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada banyak dipengaruhi oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperoleh informasi serta menetapkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.

Katakunci: **Analisis; Partisipasi Politik; Perilaku Pemilih**

ABSTRACT

The purpose of this research to find out the behavior of voters in the South Bulango District and how the role of supporting factors in increasing public political participation in the regional elections of Bone Bolango Regency in the midst of the COVID-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive presentation. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that Community Political Participation in the Regional Head Elections of Bone Bolango Regency in the Middle of the Covid 19 Pandemic in South Bulango District, can be said to be good. The behavior of voters in the South Bulango District in the Pilkada is much influenced by factors from the region of origin of the candidate in the 2020 election, this is in accordance with what was conveyed by the community. In addition to the factor of the candidate's area of origin, the public sees the vision and mission conveyed by the candidate pair in the Regional Head Election of Bone Bolango Regency to be able to obtain information and determine the community's choice of the candidate for Regent and Deputy Regent of Bone Bolango Regency.

Keywords: Analysis; Political Participation; Voter Behavior

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia telah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung tertuang di dalam Undang Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU NO 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama. Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung di antaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang

selama ini dilakukan hanya melalui perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke Reformasi.

Meskipun demikian, pada tahun 2015 pemilihan kepala daerah dilakukan pada waktu yang sama di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati / walikota di tingkat kabupaten kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis melalui mekanisme secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (pemilihan kepala daerah) di dalam pasal 24 ayat (5) kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dimana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendakinya melalui mekanisme secara langsung. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Dimana sistem sebelumnya kepala daerah hanya dipilih oleh perwakilan rakyat di DPRD.

Partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari legitimasi sebuah pemerintahan disebabkan suara yang diberikan oleh setiap warganya merupakan keberhargaan dari proses bernegara dalam sebuah pemilihan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberi pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah secara serentak yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2015, partisipasi politik tak cukup menggembirakan karena masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya tergolong cukup rendah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yakni sekitar 75,5 persen, tetapi pada kenyataannya partisipasi politik pada umumnya hanya sekitar 64,23 persen.

Adanya melibatkan masyarakat dalam partisipasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan syarat penting pembentukan proses kepemimpinan dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah menjadi proses legitimasi kekuasaan bagi suatu daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga menjadi refleksi di dalam melihat bagaimana proses pemerintahan lokal. Sebab melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat akan memiliki kepala daerah yang definitif yang dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.

Salah satu daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 adalah Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini, Kabupaten Bone Bolango telah ikut berpartisipasi di dalam proses demokrasi, di mana pada tahun 2015 Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut partisipasi politik mencapai 87,51 persen di mana tingkat partisipasi politik di masyarakat terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, pada pilkada tahun 2020 diharapkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango semakin meningkat sehingga kualitas pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kinerja yang baik serta dapat menepati janji di waktu kampanyenya.

Walaupun pada pilkada di Tahun 2020, mengalami kendala disebabkan dengan adanya pandemi covid19 yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena itu pilkada mengalami penundaan hingga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yang sebelumnya direncanakan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan di bulan September tahun 2020. Maka dari itu, pemerintah akan tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 memang tidak mudah dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dengan kondisi normal pada umumnya. Dimana dalam kondisi normal dapat mengumpulkan banyak orang, namun di saat pandemi tidak lagi bisa mengumpulkan banyak orang karena untuk mencegah terjadinya kerumunan agar penyebaran virus bisa dikendalikan. Adanya dampak dari pandemi covid 19 berpotensi berkurangnya partisipasi politik karena tingginya kepedulian terhadap penyebaran virus.

Berbeda dengan pilkada yang sebelumnya, pilkada di tahun 2020 merupakan pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi yang sedang melanda di Indonesia bahkan di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Namun pemerintah tetap melaksanakan pemilihan calon dan wakil calon kepala daerah dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan KPU yang dibuat untuk pelaksanaan pilkada itu sendiri. Peraturan KPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah yaitu PKPU NO 13 Tahun 2020 yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19). (Komisi Pemilihan Umum, 2020)

Salah satu penyebab menurunnya jumlah pemilu partisipatif adalah masyarakat kehilangan harapan terhadap calon kepala daerah. Di benak masyarakat, sebagian besar calon ini lebih mementingkan diri sendiri dan aspek kredibilitasnya cenderung di bawah. Khusus untuk pemilih pemula, sebagian besar masih menganggap pemilu itu sulit sehingga banyak yang tidak memilih atau golput. Minimnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula menyulitkan mereka untuk memilih. Agar partisipasi politik masyarakat tidak turun dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020, perlu adanya faktor dukungan partisipasi politik masyarakat seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, peran partai politik serta masyarakat. Peran KPU Kabupaten Bone Bolango dan Partai Politik ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang urgensi pesta demokrasi yang *luber-jurdil* (pemilu, bersih, jujur, dan adil) sebagai edukasi kepada masyarakat. Selain itu, KPU Kabupaten Bone Bolango dan Partai Politik memberikan edukasi tentang penyebaran covid19 di masyarakat. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, karakteristik masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada serentak di tahun 2020, perlu dicermati sebagai perilaku pemilih. Dimana di tengah masyarakat yang heterogen perilaku pemilih dalam memilih pasangan calon kepala daerah merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat.

Dari uraian di atas maka pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Bone Bolango 2020 belum diketahui apa saja peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di tengah pandemi covid19 serta belum diketahui perilaku pemilih masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan. Serta untuk mengetahui peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di tengah pandemic covid19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sejalan dengan penelitian, (Kamaludin, Arman, & Dunggio, 2021; Ma'ruf, P. ., Sakir,

M., & Bau, 2021; Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021) dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi atau pandangan mengenai permasalahan yang akan diteliti secara menyeluruh, dan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif, dengan paradigma yang memberikan kesempatan kepada individu sebagai subjek penelitian dengan melakukan analisis. Kemudian dengan analisis tersebut, peneliti menganalisis masalah Partisipasi Politik Masyarakat, dan bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ditengah pandemi covid 19 serta perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih yang ada di masyarakat Kecamatan Bulango Selatan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango. Dimana Perilaku Pemilih yang ada di tengah masyarakat menurut (Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, 2012), dibedakan menjadi tiga faktor yaitu Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Pilihan Rasional.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, (Sugiyono, 2018). Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa mereka sedang diperintah, mereka dituntut untuk memberikan hak bersuara pada penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*)

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk investasi, kehadiran, pemikiran, terlibat dalam pengawasan kebijakan itu hendak dijalankan. Dari kalifikasi ini, dapat dikatakan bahwa kesadaran politik berpengaruh terhadap kepentingan politik masyarakat, sebab jika individu sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan memicu individu tersebut dalam keikutsertaan politik, (Hemafitria et al., 2021)

Partisipasi politik mempertanyakan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi politik diidentifikasi dengan sistem aturan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki struktur hubungan yang sangat nyaman. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Suatu pemilu memisalkan partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat pada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat umum memiliki kecenderungan dan kepentingan mereka sendiri untuk menentukan pilihan mereka pada pemilu. Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan terpenuhinya hak-hak istimewa politik warga, (Arniti, 2020).

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah, (Muslim, 2018).

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tengah pandemi dilibatkan semua pihak terkait yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum, partai politik, Badan Pengawasan Pemilihan Umum serta masyarakat. Agar pihak yang terkait saling bersinergi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mendorong partisipasi politik masyarakat yaitu memberikan edukasi tentang urgensi pesta demokrasi yang *luber-jurdil* (pemilu, bersih, jujur, dan adil) sebagai proses regenerasi kepemimpinan menjadi sangat penting dilakukan sebagai

tanggung jawab demokrasi. Selain memberikan edukasi politik kepada masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah juga memberikan edukasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hasil partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dimana faktor yang paling dominan dalam partisipasi politik ialah kesadaran politik setiap warga negara. Artinya kesadaran akan hak dan kewajiban yang saling berhubungan dengan pengetahuan tentang lingkungan masyarakat akan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang untuk terlibat dalam proses partisipasi politik.

Partisipasi politik dapat dilihat dari data statistik KPUD Kabupaten Bone Bolango tentang tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone Bolango pada Pilkada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 untuk Kecamatan Bulango Selatan.

Tabel 1. Data pemilih dan penggunaan Hak pilih

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	3.822	4.082	7.904
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	5	4	9
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	18	14	32
Jumlah Pemilih (1+2+3)	3.845	4.100	7.945

Tabel 2. Penggunaan Hak pilih

Pengguna HakPilih	Laki-Laki	Perempua n	Total
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	3.192	3.612	6.804
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	5	4	9
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	18	14	32
Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih(1+2+3)	3.215	3.630	6.845

Dilihat dari Statistik data KPUD Bone Bolango seperti pada tabel 1 dan 2, maka tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan terbilang cukup tinggi dengan presentase partisipasi masyarakat dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mencapai 89%. Dengan perbandingan yang tidak ikut dalam proses politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango hanya 11%. Di tengah

masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan terdapat kaum disabilitas yang berjumlah 51 pemilih yang terdaftar sebagai DPT, namun yang ikut menggunakan hak pilihnya hanya 14 pemilih. Dilihat dari berbagai faktor sehingganya kaum disabilitas enggan memberikan hak suaranya dengan ikut memilih di TPS salah satu faktornya ialah adanya covid 19. Berikut ini data pemilih disabilitas di Kecamatan Bulango Selatan diperlihatkan pada tabel 3:

Tabel 3. Data Pemilih Disabilitas di Kecamatan Bulango Selatan

NO	Data Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	19	32	51
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	5	9	14

Pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango diperlukan penggunaan surat suara sebagai alat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Tahun 2020. Dengan adanya surat suara tersebut maka Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat Luber-Jurdil. Berikut ini data penggunaan surat suara di Kecamatan Bulango Selatan seperti pada tabel 4:

Tabel 4. Penggunaan surat suara

NO	Data Penggunaan Surat Suara	Total
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan 1.2, 1.3, 1.4	8.113
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	26
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	1.242
4	Jumlah surat suara yang digunakan	6.845

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan diperlihatkan pada tabel 5.

Tabel 5. Perolehan suara

NO	Perolehan Suara	Total
1	Jumlah Suara Sah	6.677
2	Jumlah Suara tidak Sah	168
3	Jumlah Suara Sah dan Suara tidak Sah	6.845

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan diperlihatkan pada tabel 6.

Tabel 6. Perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan

NO	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Total
1	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	793
2	Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH - Dr. Merlan S.Uloli,SE.MM	4.462
3	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	724
4	Hi. Mohamad Kilat Wartabone- Syamsir Djafar Kiayi,ST.,M.si	698

Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020, nomor urut dua terlihat lebih unggul dari setiap pasangan calon dan wakil calon Bupati Bone Bone Bolango. Dimana perolehan suara nomor urut dua terlihat lebih tinggi dengan perolehan suara mencapai 4462 suara dari setiap pemilih di kecamatan Bulango Selatan. Kecamatan Bulango Selatan merupakan basis dari pasangan nomor urut dua, tidak dipungkiri pasangan calon nomor urut dua terlihat lebih unggul dari pasangan calon lainnya, mengingat basis dari pasangan calon nomor urut dua yaitu di KecamatanTapa-Bulango.

Perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pilkada, dimana partisipasi dalam pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk partisipasi politik partisipasi politik, dan merupakan bentuk dari partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang biasanya diambil secara sukarela untuk mematuhi keputusan publik. Partisipasi politik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang posisi pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah, (Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, 2012).

Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu, dimana masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Yang menjadi faktor yang menentukan perilaku pemilih dalam menentukan hak politik pilihannya antara lain faktor daerah atau daerah asal calon, identifikasi partai atau kedekatan pemilih dengan partai pengusungnya, dan program-program pasangan calon yang dianggap menguntungkan mereka jika calon tersebut terpilih. Selain itu, perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Semuanya teridentifikasi dari faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Terdapat beberapa karakteristik perilaku memilih yang dapat menimbulkan terjadinya malpraktik dan pelanggaran pemilu khususnya vote buying atau politik uang, (Ferdian et al., 2019).

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang melekat di masyarakat dibedakan menjadi tiga faktor yaitu: Faktor Sosiologis yang melihat latar belakang si calon seperti daerah asal calon, Faktor Psikologis yang didasari dekat dengan partai politik tertentu, dan Faktor Rasional yang melihat keuntungan dari pemilu yang di ikutinya. Karakteristik preferensi perilaku pemilih warga negara yang saling berbeda ini menjadikan demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang fleksibel. Artinya bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai tuntutan.

Peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik pada pilkada Kabupaten Bone Bolango masa pandemi covid19. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem ini melibatkan warganya untuk memilih para pemimpin di antara mereka melalui partisipasi politik mereka. Partisipasi politik masyarakat merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat untuk pemimpin yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dianggap sebuah legitimasi untuk pemerintah agar pemerintah bisa terkontrol dalam mengelola pemerintahannya.

Dengan adanya demokrasi politik yang berlaku saat ini maka melibatkan masyarakat dalam hal partisipasi politik, sehingga partisipasi pemilih diubah menjadi suara politik yang mampu memberikan legitimasi kepada calon yang dipilihnya, sehingga kuantitas partisipasi berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi saat ini tengah terganggu dengan adanya kaum golongan putih (Golput). Dimana sebagian dari mereka sudah tidak peduli lagi dengan demokrasi saat ini. Dengan berbagai alasan, salah satunya ialah dinasti politik. (Muslim, 2018).

Dinasti politik merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam suatu kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah, tujuannya untuk mempertahankan ataupun merebut kekuasaan. Dalam pilkada serentak tahun 2020, ada beberapa daerah yang dianggap oleh masyarakat melakukan dinasti politik seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Solo dan Medan dimana salah satu anak Presiden dan mantunya ikut maju dalam pilkada tahun 2020. Ada juga beberapa daerah lainnya di Indonesia yang melakukan hal yang sama (dinasti politik) dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa tokoh nasional sehingganya mereka ikut maju dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020.

Selain faktor dinasti politik, ada sebagian masyarakat yang enggan tidak ikut berpartisipasi dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid 19 yang sedang melanda di Indonesia termasuk daerah yang sedang mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Salah satu faktor pendukung dalam partisipasi politik adalah Komisi Pemilihan Umum, di mana salah

satu tugas KPU ialah meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun pemilu diadakan di tengah pandemic covid19.

Pada tahun 2020 di adakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tengah pandemi covid 19. Oleh karena itu tugas KPU dibantu oleh KPU Daerah Pemilihan dalam mensukseskan Pilkada Tahun 2020 di tengah Pandemi. Di antara daerah yang mengikuti proses pilkada di tahun 2020 adalah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, maka peran pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Peran komisi pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karenasemakin sadar bahwa dirinya di perintah, orang kemudian menuntut diberikan hakbersuara dalam penyelenggaraan pemerintah, Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik, disebabkan tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, (Budiardjo, 2008).

Dalam Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020 yang pertama kali dilakukan di tengah pandemi covid19, pemerintah harus bersinergi dengan pihak penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak-pihak terkait agar bisa mensukseskan pilkada di tahun 2020 walaupun dilakukan di tengah pandemi covid 19. Oleh sebab itu, pemerintah tetap mengadakan pilkada dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020 dan No 10 Tahun 2020 serta nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (Covid 19). Serta ditindaklanjuti dengan peraturan 12 hal baru di dalam TPS pada pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 tahun 2020. 12 hal baru tersebut antara lain sebagai berikut :(1) Pembatasan pemilih, (2) Pengaturan kedatangan, (3) Penggunaan masker, (4) Penggunaan sarung tangan, (5) Pengecekan suhu tubuh, (6) Mencuci tangan, (7) Dilarang bersamaan, (8) Jaga jarak, (9) Tinta tetes, (10) Penyemprotan disinfektan, (11) Menjamin KPPS sehat, dan (12) Petugas bebas covid 19. Dengan adanya peraturan tersebut maka bisa menekan wabah covid 19 di daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020.

Untuk itu dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu dilibatkannya KPU Kabupaten Bone Bolango dan partai politik serta masyarakat. Ketiga elemen tersebut harus saling bersinergi agar dapat menciptakan kenyamanan dalam proses berpolitik sehingga hasil dari partisipasi politik masyarakat bisa sesuai yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Selain untuk bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah harus memperhatikan protokol kesehatan sendiri, dimana dengan adanya pandemi covid 19 tidak menimbulkan klaster baru. Sehingga pemilihan calon dan wakil calon Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Adapun simpulan penelitian ini adalah (1). Perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan Penulis menemukan bahwa untuk mengetahui perilaku pemilih yang ada di masyarakat Kecamatan Bulango Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 maka penulis mengambil 2 sudut pandang mengenai perilaku pemilih yaitu: *Pertama*, masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan melihat pasangan calon dan wakil calon kepala daerah banyak dipengaruhi dari asal daerah pasangan calon. *Kedua*, masyarakat melihat pilkada sebagai hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dengan melihat Visi-Misi pasangan calon dan wakil calon kepala daerah sebab memiliki emosional dengan salah satu partai yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; (2) Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara serentak di Indonesia tahun 2020.

Penulis menemukan bahwa untuk mengetahui faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango maka penulis mengambil satu sudut pandang sebagai berikut: untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik rakyat masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mampu berkompeten, lembaga tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diperlukan faktor pendukung partisipasi politik yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango. Peran KPU Kabupaten Bone Bolango dalam pilkada serentak tahun 2020 sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam kontestasi pilkada. Selain itu juga, sosialisasi

tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango baik dalam tatap muka ataupun lewat media dalam rangka menyampaikan informasi terkait pilkada sudah sangat baik dilakukan sehingga informasi terkait pilkada dapat diterima langsung oleh masyarakat baik dalam tatap muka ataupun lewat media seperti media cetak, media online dan media sosial.

DAFTARPUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara The. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/16>
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota da. *Jdih.Kpu.Go.Id*, 25.
- Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Public. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat*.
- Muslim. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Gelombang Ketiga*. Indocamp.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.

Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249.
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>